



**PENETAPAN**

No:280/Pdt.P/2018/PN.Sda.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN NEGERI SIDOARJO KELAS I A KHUSUS yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

RIZQIYAH ROSYIDATUL AZIZAH Mahasiswi, Perempuan bertempat tinggal di

Kaweden Rt.013 Rw.005 Desa Kedensari Kecamatan

Tangulangan Kabupaten Sidoarjo Selanjutnya di sebut

sebagai .....**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 09 Agustus 2018 dengan register No:280/Pdt.P/2018/PN.Sda telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Suami Istri Satrio Utomo dengan Imroatul Juwariyah yang lahir pada tanggal 21 Mei 1998 ;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Satrio Utomo dengan Imroatul Juwariyah telah Menikah Pada Tanggal 07 September 1996 di KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa dalam perkawinan tersebut orang tua pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - RIZQIYAH ROSYIDATUL AZIZAH (Pemohon) perempuan lahir diSidoarjo pada tanggal 21 Mei 1998 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH laki-laki lahir di Sidoarjo pada  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Mei 2003 ;

- Bahwa kedua orang tua Pemohon yang bernama Satrio Utomo dan Imroatul Juwariyah telah meninggal dunia yang mana Satrio Utomo meninggal pada tanggal 13 Nopember 2016 sedangkan Imroatul Juwariyah meninggal pada tanggal 20 Mei 2008
- Bahwa alm Ayah Kandung pemohon ( Satrio Utomo) adalah anak dari Pasangan Suami Istri yang bernama H Taman Sukayat Teguh dengan Rosidah;
- Bahwa Kakek Pemohon dalam perkawinannya telah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - SATRIO YUGO
  - SATRIO UTOMO (ayah kandung Pemohon)
- Bahwa kakek Pemohon yang bernama H Taman Sukayat Teguh juga Rosidah keduanya telah meninggal Dunia
- Bahwa semasa hidupnya kakek Pemohon yang disamping meninggalkan ahli waris yaitu Satrio Yugo dan Satrio Utomo juga meninggalkan harta warisan berupa :  
Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Gelang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 619 Surat Ukur No. 00446/Gelang/2014 tertanggal 26-9-2014 seluas 90 M<sup>2</sup> tertulis atas nama 1. Hajjah Sumaidah , 2. Satrio Yugo, 3. Ahli Waris Haji Satrio Utomo 3.1 RIZQIYAH ROSYIDATUL AZIZAH 3.2 MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH ;
- Bahwa para ahli waris almarhum Kakek Pemohon dan Ahli waris almarhum orang tua Pemohon yaitu Pemohon ( RIZQIYAH ROSYIDATUL AZIZAH ) dan adiknya MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH yang merupakan ahli waris Pengganti dari Almarhum Orang tua Pemohon (Satrio Utomo) bermaksud menjual harta peninggalan tersebut untuk biaya kehidupannya dan biaya sekolah nya ;
- Bahwa oleh Karena adik pemohon yang bernama MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH laki-laki lahir di Sidoarjo pada tanggal 09 Mei 2003 masih belum dewasa (dibawah umur) maka untuk melakukan tindakan hukum khususnya menjual harta peninggalan tersebut harus diwakili seorang Wali yaitu Pemohon selaku Kakak kandungnya

halaman 2 dari 11 perkara perdata No. 280/Pdt.P/2018/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk dapatnya ditunjuk sebagai Wali yang mewakili kepentingan putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH dalam melakukan tindakan hukum tersebut, Pemohon memerlukan Penetapan Wali untuk mewakili adiknya yang masih belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum menjual dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH tersebut ;
3. Mengizinkan Pemohon bertindak untuk diri sendiri serta mewakili kepentingan MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH untuk melakukan tindakan hukum Khusus untuk menjual sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Desa Gelang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 619 Surat Ukur No. 00446/Gelang/2014 tertanggal 26-9-2014 seluas 90 M2 tertulis atas nama 1. Hajjah Sumaidah , 2. Satrio Yugo, 3. Ahli Waris Haji Satrio Utomo 3.1 RIZQIYAH ROSYIDATUL AZIZAH 3.2 MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH bersama dengan para ahliwaris yang lainnya ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan yang atas pertanyaan Hakim tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk , atas nama RIZQIYAH ROSYIDATUL AZIZAH diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3515062701094424 atas nama H Satrio Utomo tertanggal 19 Juni 2012 diberi tanda (bukti P.2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.243/26/IX/1996 tertanggal 9 September 1996 , atas nama antara Satrio Utomo dan Imroatul Juwariyah diberi tanda (bukti P.3);

halaman 3 dari 11 perkara perdata No. 280/Pdt.P/2018/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran NO. 006939/2003 tertanggal 27 Mei 2003, atas putusan.mahkamahagung.go.id

nama MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotocopy Surat Kematian dari Desa Kedensari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 29 Nopember 2016 atas nama H Satrio Utomo diberi tanda (bukti P.5) ;

6. Fotocopy Surat Kematian dari Desa Kedensari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo No. 474.3/057/404.3.16.16/2017, tertanggal 29 September 2017 atas nama Hj Imroatul Juwariyah diberi tanda (bukti P.6) ;

7. Fotocopy Surat Kematian dari Desa Kedensari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo No. 474.3/032/404.3.16.16/2016, tertanggal 02 Mei 2016 atas nama H Taman Sukayat Teguh diberi tanda (bukti P.7) ;

8. Fotocopy Surat Kematian dari Desa Kedensari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo No. 474.3/ /404.3.16.16/2016, tertanggal 08 Agustus 2016 atas nama Rosidah diberi tanda (bukti P.8) ;

9. Fotocopy Surat Keterangan Waris tertanggal 15 September 2017 yang telah diregistrasi Kepala Desa Kedensari Nomor Reg : 470/016/404.8.16.16/2017 yang diketahui Camat Tanggulangin Kab Sidoarjo diberi tanda (bukti P.9) ;

10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 619 Desa Gelang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo atas nama 1. Hajjah Sumaidah , 2. Satrio Yugo, 3. Ahli Waris Haji Satrio Utomo 3.1 RIZQIYAH ROSYIDATUL AZIZAH 3.2 MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH diberi tanda bukti (P.10) ;

Menimbang, bahwa semua photocopy surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **NUR SALIM** yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa orang tua pemohon adalah pasangan suami istri H Satrio Utomo dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Imroatul Juwariyah ;

- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama RIZQIYAH ROSYIDATUL AZIZAH dan MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH
- Bahwa kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa pemohon berumur 20 tahun sedangkan adik Pemohon MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH masih berumur 15 tahun dan duduk dibangku SMA
- Bahwa ayah pemohon mempunyai harta benda berupa sebidang tanah dan bangunan di daerah Gelang Kecamatan Tulangan Sidoarjo warisan dari alm Kakek Pemohon yaitu H Taman Sukayat Teguh ;
- Bahwa kakek pemohon H Taman Sukayat Teguh telah menikah dengan Rosidah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu SATRIO YUGO dan SATRIO UTOMO (ayah kandung Pemohon)
- Bahwa kakek dan nenek Pemohon telah meninggal Dunia ;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon dan adiknya akan menjual harta peninggalan ayah Pemohon yang diperoleh dari kakek Pemohon untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon ;

2. **ANA EFIANTI** , yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bibi pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon adalah pasangan suami istri H Satrio Utomo dengan Imroatul Juwariyah ;
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama RIZQIYAH ROSYIDATUL AZIZAH dan MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH
- Bahwa kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa pemohon berumur 20 tahun sedangkan adik Pemohon MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH masih berumur 15 tahun dan duduk dibangku SMA

halaman 5 dari 11 perkara perdata No. 280/Pdt.P/2018/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah pemohon mempunyai harta benda berupa sebidang tanah dan bangunan di daerah Gelang Kecamatan Tulangan Sidoarjo warisan dari alm Kakek Pemohon yaitu H Taman Sukayat Teguh ;

- Bahwa kakek pemohon H Taman Sukayat Teguh telah menikah dengan Rosidah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu SATRIO YUGO dan SATRIO UTOMO (ayah kandung Pemohon)
- Bahwa kakek dan nenek Pemohon telah meninggal Dunia ;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon dan adiknya akan menjual harta peninggalan ayah Pemohon yang diperoleh dari kakek Pemohon untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon ;

### 3. **SATRIO YUGO** , yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Pakde pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon adalah pasangan suami istri H Satrio Utomo dengan Imroatul Juwariyah ;
- Bahwa orang tua laki-laki Pemohon adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama RIZQIYAH ROSYIDATUL AZIZAH dan MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH
- Bahwa kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa pemohon berumur 20 tahun sedangkan adik Pemohon MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH masih berumur 15 tahun dan duduk dibangku SMA
- Bahwa ayah pemohon mempunyai harta benda berupa sebidang tanah dan bangunan di daerah Gelang Kecamatan Tulangan Sidoarjo warisan dari alm Kakek Pemohon yaitu H Taman Sukayat Teguh ;
- Bahwa kakek pemohon H Taman Sukayat Teguh telah menikah dengan Rosidah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu SATRIO YUGO dan SATRIO UTOMO (ayah kandung Pemohon)
- Bahwa kakek dan nenek Pemohon telah meninggal Dunia ;

halaman 6 dari 11 perkara perdata No. 280/Pdt.P/2018/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi tahu maksud Pemohon dan adiknya akan menjual harta peninggalan ayah Pemohon untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan ;

- Bahwa saksi tidak keberatan pemohon dan adiknya bermaksud menjual harta peninggalan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon ;

#### 4. Hj SUMAIDAH , yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi nenek tiri pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon adalah pasangan suami istri H Satirio Utomo dengan Imroatul Juwariyah ;
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama RIZQIYAH ROSYIDATUL AZIZAH dan MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH
- Bahwa kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa pemohon berumur 20 tahun sedangkan adik Pemohon MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH masih berumur 15 tahun dan duduk dibangku SMA
- Bahwa ayah pemohon mempunyai harta benda berupa sebidang tanah dan bangunan di daerah Gelang Kecamatan Tulangan Sidoarjo warisan dari alm Kakek Pemohon yaitu H Taman Sukayat Teguh ;
- Bahwa kakek pemohon H Taman Sukayat Teguh telah menikah dengan Rosidah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu SATRIO YUGO dan SATRIO UTOMO (ayah kandung Pemohon)
- Bahwa kakek dan nenek Pemohon telah meninggal Dunia ;
- Bahwa saksi adalah istri yang kedua dari Kakek Pemohon
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon dan adiknya akan menjual harta peninggalan ayah Pemohon yang diperoleh dari kakek Pemohon untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan ;
- Bahwa saksi tidak keberatan pemohon dan adiknya bermaksud menjual harta peninggalan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon ;

halaman 7 dari 11 perkara perdata No. 280/Pdt.P/2018/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti surat-surat dan saksi

lagi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam berita acara persidangan ini, dianggap termasuk dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 maka benar bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan bukti P.3 berupa fotocopy Akta Nikah No.243/26/IX/1996 tertanggal 9 September 1996, atas nama antara Satrio Utomo dan Imroatul Juwariyah, yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi dan Pemohon bahwa orang tua Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didukung dengan bukti P.4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 006939/2003 tertanggal 27 Mei 2003 bahwa selama pernikahannya orang tua Pemohon masih mempunyai anak yang belum dewasa yaitu MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH (masih dibawah umur);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti P.5 dan P.6 yang berupa Fotocopy Surat Kematian dari Desa Kedensari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tertanggal 29 Nopember 2016 dan tertanggal 29 September 2017, bahwa kedua orang tua kandung Pemohon yang bernama H Satrio Utomo dan Hj Imroatul Juwariyah telah meninggal dunia karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti P.7 dan P.8 yang berupa Fotocopy Surat Kematian dari Desa Kedensari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tertanggal 02 Mei 2016 dan tertanggal 08 Agustus 2016, bahwa kedua orang Kakek dan Nenek kandung Pemohon yang bernama H Taman Sukayat Teguh dan Rosidah telah meninggal dunia karena Sakit

halaman 8 dari 11 perkara perdata No. 280/Pdt.P/2018/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti P.9 yang berupa putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy surat keterangan waris tertanggal Kedensari 15 September 2017 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Kedensari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo No.Reg 470/016/404.8.16.16/2017 bahwa ahli waris H Taman Sukayat Teguh antara lain adalah Alm ayah pemohon (H Satrio Utomo) oleh karena meninggal dunia maka digantikan oleh pemohon (RIZQIYAH ROSYIDATUL AZIZAH) dan adik Pemohon MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH (masih dibawah umur);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 619 Desa Gelang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo atas nama 1. Hajjah Sumaidah, 2. Satrio Yugo, 3. Ahli Waris Haji Satrio Utomo 3.1 RIZQIYAH ROSYIDATUL AZIZAH 3.2 MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH yaitu berupa Sebidang tanah berikut bangunan oleh karenanya harta tersebut adalah harta yang diperoleh dari Alm H Taman Sukayat Teguh adalah Kakek pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena adik Pemohon yang merupakan ahli waris pengganti dari Alm H Satrio Utomo (ayah pemohon) masih dibawah umur dan tidak dapat melakukan suatu tindakan hukum, maka harus diwakili ;

Menimbang, bahwa Pemohon ialah kakak kandung dari anak tersebut maka Pemohon lah yang berhak mewakili dari adiknya yang masih belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum untuk menjual harta peninggalan alm kakeknya ;

Menimbang, bahwa almarhum H Satrio Utomo meninggalkan bagian hak waris atas harta peninggalan sebidang tanah berikut bangunan yang jumlah luas 90 M2 dari H Taman Sukayat Teguh alm kakek Pemohon , sehingga Pemohon dan adiknya (MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH) sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ialah untuk memohon Penetapan perwalian Ijin Menjual terhadap tanah berikut bangunan peninggalan dari almarhum kakek Pemohon tersebut bersama-sama dengan ahli waris yang lainnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dijualnya harta peninggalan alm kakek Pemohon yang terletak di Desa Gelang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah untuk dibagikan kepada para ahli warisnya dan untuk biaya pendidikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagi Pemohon dan adiknya yang belum dewasa serta untuk kelangsungan pemohon dan putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk diri sendiri dan untuk mewakili adiknya bersama dengan para ahli waris yang lainnya untuk menjual harta peninggalan tersebut ialah untuk biaya pendidikan bagi Pemohon dan adiknya serta kelangsungan hidup pemohon dan adiknya sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979, Pasal 47 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH tersebut ;
3. Mengijinkan Pemohon bertindak untuk diri sendiri serta mewakili kepentingan MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH untuk melakukan tindakan hukum Khusus untuk menjual sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Desa Gelang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 619 Surat Ukur No. 00446/Gelang/2014 tertanggal 26-9-2014 seluas 90 M2 tertulis atas nama 1. Hajjah Sumaidah , 2. Satrio Yugo, 3. Ahli Waris Haji Satrio Utomo 3.1 RIZQIYAH ROSYIDATUL AZIZAH 3.2 MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH TEGUH bersama dengan para ahliwaris yang lainnya ;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 226.000,-; (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari: **RABU** tanggal **15 AGUSTUS 2018**, oleh Kami:

**HADI MASRURI SH MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo. Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **DENDI PRASETIJO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Sidoarjo serta dihadiri pula oleh pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**DENDI PRASETIJO, SH.**

**HADI MASRURI , SH MH**

**Perincian biaya :**

Panggilan .....	Rp. 100.000,-
Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
ATK/Biaya Proses .....	..Rp. 50.000,-
Biaya Sumpah .....	Rp. 30.000
PNBP.....	Rp. 5.000,-
Materai .....	Rp. 6.000,-
Redaksi .....	<u>Rp. 5.000,-</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)</b>